

I. DEFINISI

Perseroan	: PT Prsidha Aneka Niaga Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.
ACI	: PT Aneka Coffee Industry, Anak Perusahaan Perseroan yang terkonsolidasi dalam Laporan Keuangan.
ABK	: PT Aneka Bumi Kencana, Anak Perusahaan Perseroan yang terkonsolidasi dalam Laporan Keuangan.
THB	: PT Tirtha Harapan Bali, Anak Perusahaan Perseroan yang terkonsolidasi dalam Laporan Keuangan.
Rencana Transaksi	: Rencana ACI untuk meningkatkan kapasitas produksi dengan membeli mesin-mesin pengolahan kopi instan berikut fasilitas-fasilitas pendukungnya dan bangunan dengan jaminan berupa aset objek rencana transaksi dan existing mesin pengolahan kopi instan, yang merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.2.
Direksi	: Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.
Dewan Komisaris	: Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal keterbukaan informasi ini.
Pemegang Saham	: Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek.
Biro Administrasi Efek	: PT Raya Saham Registra yang merupakan Biro Administrasi Efek yang mengelola efek Perseroan.
Bapepam dan LK	: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dimana dengan berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").
Peraturan No.IX.E.2	: Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.2, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011.
Peraturan No.IX.E.1	: Peraturan Bapepam dan LK No.IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009.
POJK 32/2014	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017.
Penilai Publik	: Kantor Jasa Penilai Publik Toto Suharto dan Rekan.
Laporan Keuangan	: Laporan Keuangan Konsolidasi Peseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang diterbitkan pada tanggal 26 Maret 2018.
Laporan Keuangan	: Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi Proforma / Berserta Laporan
Proforma	Reviu Auditor Independen per 31 Desember 2017 dari Kantor Akuntan Publik Liasta, Nirwan, Syafruddin & Rekan.
Nilai Tukar	: Nilai tukar US\$ terhadap Rupiah pada tanggal Laporan Keuangan Perseroan, dimana 1 US\$ = Rp.13.548,- dengan berdasarkan pada Penutupan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2017.
US\$: Dollar Amerika Serikat, yaitu mata uang Negara Amerika Serikat.

II. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam keterbukaan informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan rencana anak perusahaan (ACI) untuk meningkatkan kapasitas produksi kopi instan dengan membeli mesin-mesin pengolahan kopi dari GEA Process Engineering A/S, Denmark, beserta fasilitas-fasilitas pendukungnya dan bangunan yang sebagian besar dibiayai oleh Bank dengan jaminan berupa aset objek rencana transaksi dan existing mesin pengolahan kopi instan, yang merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.2

Rencana Transaksi memiliki nilai maksimum US\$ 13.950.000 (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat), yang ekuivalen dengan kurang lebih Rp.188.994.600.000,- (seratus delapan puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu Rupiah) dengan menggunakan Nilai Tukar, yang nilai transaksi ini lebih besar dari 50% (lima puluh persen) atau sebesar 63,11% (enam puluh tiga koma sebelas persen) dari ekuitas Perseroan yaitu sebesar Rp.299.485.321.368,- (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh delapan Rupiah) berdasarkan Laporan Keuangan.


Sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Transaksi, dalam hal pelaksanaan penggunaan dana merupakan transaksi material maka Perseroan akan memenuhi Peraturan No.IX.E.2.

III. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

- Alasan dan Latar Belakang
Perseroan adalah suatu perusahaan induk. Kegiatan usaha utama Perseroan bergerak dalam bidang pengolahan dan perdagangan komoditas hasil bumi. ACI merupakan anak perusahaan Perseroan yang terkonsolidasi dalam Laporan Keuangan Perseroan dan berlokasi di Sidoarjo, memiliki kegiatan usaha utama memproduksi kopi instan, kopi bubuk, dan ekstrak kopi. ACI adalah produsen dan eksportir kopi di Indonesia dengan pasar di luar negeri dan domestik.
- Manfaat Rencana Transaksi Terhadap Perseroan
Perseroan berkeyakinan bahwa dengan memberikan persetujuan kepada ACI merealisasikan rencana transaksi akan mendatangkan banyak manfaat bagi Perseroan di kemudian hari, antara lain memperoleh hasil laba yang lebih besar.
- Uraian Singkat Mengenai Rencana Transaksi
 - Berikut adalah uraian singkat mengenai Rencana Transaksi:
 - Objek Transaksi :
 - Bangunan : US\$ 1.818.778 (satu juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan dollar Amerika Serikat)
 - Mesin : US\$ 7.914.667 (tujuh juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus enam puluh tujuh dollar Amerika Serikat)
 - Fasilitas Pendukung : US\$ 4.216.555 (empat juta dua ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh lima dollar Amerika Serikat)
 - Total : US\$ 13.950.000 (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat)
 - Nilai Transaksi : US\$13.950.000 (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) yang ekuivalen dengan mata uang Rupiah kurang lebih sebesar Rp.188.994.600.000,- (seratus delapan puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu Rupiah) dengan menggunakan Nilai Tukar.
 - Objek Jaminan : Asset rencana transaksi dan existing mesin pengolahan kopi instan

KETERBUKAAN INFORMASI

DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN BAPEPAM DAN LK NO.IX.E.2 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA

Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham ini penting untuk diperhatikan oleh Para Pemegang Saham Perseroan untuk mengambil keputusan sehubungan dengan rencananya akan dilaksanakan oleh anak perusahaan ("ACI") untuk meningkatkan kapasitas produksi dengan jaminan berupa aset objek rencana transaksi existing mesin pengolahan kopi instan, yang merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011("Peraturan No.IX.E.2").
Dalam hal terdapat perubahan atau penambahan informasi, maka perubahan atau penambahan informasi tersebut akan diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Tambahkan Informasi").
Keterbukaan Informasi ini dan Tambahannya (jika ada) merupakan satu kesatuan informasi dan penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh Pemegang Saham Perseroan untuk mengambil keputusan mengenai Transaksi Material.
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran informasi yang dimuat dalam keterbukaan informasi ini dan setelah melakukan penelitian secara wajar, menegaskan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan mereka tidak ada fakta lain yang material yang apabila tidak dicantumkan di dalam keterbukaan informasi ini akan mengubah makna dan memberikan pengertian yang tidak benar atau menyesatkan dari keterbukaan informasi ini.
 <p>PT. PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk (Perseroan)</p> <p>Kantor Pusat : Plaza Sentral Lt. 20Jl. Jenderal Sudirman No. 47Jakarta 12930 – Indonesia Tel : (+62-21) 57904478, 57904488Fax : (+62-21) 52880082, 5274948 Email : corp_sec@prasidha.co.id</p>
Apabila anda mengalami keraguan atas aspek yang terdapat dalam keterbukaan informasi ini atau mengenai tindakan yang harus diambil, sebaiknya anda berkonsultasi dengan Manajer Investasi atau penasihat profesional lainnya.
Jika anda telah menjual seluruh saham perseroan yang dimiliki, anda diminta untuk segera menyerahkan kembali keterbukaan informasi ini berikut formulir surat kuasa kepada pemegang saham yang baru atau perantara pedagang efek yang menjadi perantara penjualan saham tersebut untuk disampaikan kepada pemegang saham yang baru oleh perantara pedagang efek.
Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta, 30 April 2018

- Pihak yang terlibat dalam rencana Transaksi
Pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi ini adalah (i) Perseroan, sebagai Perusahaan Induk, (ii) ACI, anak Perusahaan Perseroan yang terkonsolidasi dalam Laporan Keuangan Perseroan, (iii) Bank sebagai Kreditur.

Berikut adalah penjelasan singkat mengenai Perseroan.

- Riwayat Singkat
Perseroan didirikan dengan Akta Pendirian Nomor 7 tanggal 16 April 1974, semula bernama PT Aneka Bumi Asih yang berkedudukan di Palembang. Mendapat Pengehangan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor Y.A.5/358/23 tanggal 3 Oktober 1974 dan diumumkan dalam Berita Negara Nomor 37 tanggal 10 Mei 1994, Tambahan Nomor 2488. Dengan Akta Nomor 39 tanggal 29 Desember 1993 tentang Perubahan Anggaran Dasar, PT. Aneka Bumi Asih berganti nama menjadi PT. Prsidha Aneka Niaga dan telah mendapat Persetujuan Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan Nomor C2-3792.HT.01.04.TH.94 tanggal 1 Maret 1994, yang diumumkan dalam Berita Negara Nomor 40 tanggal 20 Mei 1994, Tambahan Nomor 2678.

Dalam rangka melakukan Penawaran Umum, Perseroan merubah seluruh Anggaran Dasarnya dengan Akta Nomor 127 tanggal 10 Mei 1994 dan telah mendapat Persetujuan Menteri Kehakiman melalui Surat Keputusan Nomor C2-10.238.HT.01.04.TH.94 tanggal 5 Juli 1994 yang diumumkan dalam Berita Negara Nomor 58 tanggal 21 Juli 1995, Tambahan Nomor 6079.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dengan Akta Nomor 375 tanggal 26 Juni 2015. Perubahan Seluruh Anggaran Dasar ini dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0939029.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 08 Juli 2015.

- Maksud dan tujuan serta Kegiatan Usaha
Kegiatan usaha utama Perseroan bergerak dalam bidang pengolahan dan perdagangan komoditas hasil bumi
- Struktur Permodalan
Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 berdasarkan data PT. Raya Saham Registra sebagai Biro Administrasi Efek, adalah sebagai berikut :


Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp)	%
Modal Dasar	1.440.000.000	252.000.000.000	
Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh			
- PT Prsidha	675.754.545	118.257.045.375	46,93
- Igiyanto Joe	272.378.790	47.666.288.250	18,92
- PT. Aneka Bumi Prsidha	136.500.000	23.887.500.000	9,48
- PT. Aneka Agroprasidha	114.000.000	19.950.000.000	7,92
- Masyarakat	241.366.665	42.239.166.375	16,76
Jumlah	1.440.000.000	252.000.000.000	100,00

Catatan : Nilai Nominal Rp.175,- per Saham

- Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 541 tanggal 25 Juni 2014, dibuat oleh Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi., Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-200390.40.22.2014 tanggal 17 Juli 2014, dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 187 tanggal 24 Juni 2016 dibuat oleh Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi., Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01.03.0065091 tanggal 19 Juli 2016, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------|--------------------|
| Dewan Komisaris | : Mansjur Tandiono |
| Presiden Komisaris | : Widyono Lianto |
| Wakil Presiden Komisaris | : Made Sudharta |
| Komisaris | : Agus Soegiarto |
| Komisaris Independen | : Fery Yennoto |
| Komisaris Independen | : Robertus Sukanto |

Direksi	: Jeffrey Sanusi Soedargo
Presiden Direktur	: Didik Tandiono
Wakil Presiden Direktur	: Sjamsul Bachri Uding
Direktur	: Lie Sukiantono Budinarta
Direktur Independen	: Moenardji Soedargo

- Bagan yang menggambarkan posisi entitas anak dalam struktur Perseroan :



Mengingat rencana transaksi adalah merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan No.IX.E.2, maka Perseroan memerlukan persetujuan dari pemegang saham yang akan diperoleh melalui RUPSLB Perseroan.

IV. RENCANA TRANSAKSI YANG MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL

Rencana memperbesar kapasitas produksi pengolahan kopi yang akan dilaksanakan oleh ACI merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 dimana nilai Rencana Transaksi lebih besar dari 50% ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan, yaitu sebesar US\$ 13.950.000 (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat), yang ekuivalen dengan kurang lebih Rp.188.994.600.000,- (seratus delapan puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu Rupiah) dengan menggunakan Nilai Tukar, yang nilai transaksi ini lebih besar dari 50% (lima puluh persen) atau sebesar 63,11% (enam puluh tiga koma sebelas persen) dari ekuitas Perseroan yaitu sebesar Rp.299.485.321.368,- (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh delapan Rupiah) berdasarkan Laporan Keuangan.

Dengan demikian, merujuk pada Peraturan No.IX.E.2, Rencana Transaksi disyaratkan untuk memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, serta Perseroan berkewajiban untuk mengumumkan informasi terkait pelaksanaan Rencana Transaksi kepada publik setidaknya dalam satu surat kabar harian berperedaran nasional dan menyampaikan bukti atas pengumuman tersebut kepada OJK.

V. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

KJPP Toto Suharto dan Rekan sebagai KJPP telah ditugaskan resmi oleh manajemen Perseroan untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi Material. Adapun nomor laporannya adalah B.FO.18.00.0005 tertanggal 20 April 2018 dengan ringkasan sebagai berikut:

- Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi
 - Perseroan adalah entitas induk dari ACI dengan kepemilikan 69,15% saham ACI.
 - ACI adalah pihak yang akan membeli mesin pengolahan kopi instan dan fasilitas pendukung.
- Objek Penilaian
Objek penilaian adalah pembelian mesin produksi kopi instan beserta bangunan dan fasilitas-fasilitas pendukungnya dengan nilai Rencana Transaksi sebesar US\$ 13.950.000 (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat), ekuivalen dengan Rp.188.994.600.000,- (seratus delapan puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus ribu Rupiah) dengan menggunakan Nilai Tukar kurs tanggal BI 31 Desember 2017 sebesar Rp.13.548,-
- Tujuan Penilaian
Laporan Pendapat Kewajaran ini bertujuan untuk mengkaji kewajaran atas Rencana Transaksi, berhubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011

- Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas
Dalam penyusunan pendapat independen ini, kami menggunakan beberapa asumsi, antara lain:
 - Kami mengasumsikan bahwa tanggal penerbitan pendapat ini sampai dengan Rencana Transaksi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap Rencana Transaksi.
 - Kami berasumsi bahwa Perseroan menaati semua peraturan yang ditetapkan pemerintah, khususnya yang terkait dengan operasional Perseroan, baik di masa lalu maupun di masa mendatang.
 - Kami berasumsi bahwa legalitas yang dimiliki oleh Perseroan tidak ada masalah baik secara hukum atau masalah lainnya baik sebelum maupun setelah Rencana Transaksi.
 - Kami berasumsi bahwa Perseroan telah dan akan memenuhi kewajiban yang berkenaan dengan perpajakan, retribusi dan pungutan-pungutan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - Pendapat ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan bahwa penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat tersebut. Penyusunan pendapat ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.
 - Lingkup dari kajian yang kami lakukan terbatas kepada rencana pembelian mesin produksi kopi instan beserta bangunan dan fasilitas-fasilitas pendukungnya oleh anak perusahaan Perseroan yaitu ACI yang merupakan Transaksi Material.
 - Semua data dan informasi yang kami terima dalam penugasan ini, yang berdasarkan penjelasan manajemen Perseroan merupakan data dan informasi yang mendukung Rencana Transaksi Perseroan, kami terima dan kami anggap benar.
 - Kami telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
 - Kami bertanggung jawab atas laporan Pendapat Kewajaran dan opini atau kesimpulan akhir.
 - Kami tidak bertanggung jawab terhadap kerugian sebagai akibat dari kesalahan opini atau kesimpulan yang terjadi karena adanya data atau informasi dari Perseroan yang relevan dan signifikan pengaruhnya terhadap opini atau kesimpulan kami, yang tidak dan/atau belum kami terima dari Perseroan.
 - Kami tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi pendapat kami karena peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.
 - Imbalan yang kami terima adalah sama sekali tidak dipengaruhi oleh kewajaran nilai yang dihasilkan dari proses analisis kewajaran ini dan kami hanya menerima imbalan sesuai dengan yang tercantum pada surat penawaran Nomor : M.FO.18.00.0007, tanggal 21 Maret 2018.
 - Laporan Pendapat Kewajaran ini bersifat non-disclaimer opinion.
 - Proyeksi keuangan yang digunakan dibuat oleh manajemen Perseroan dan telah kami sesuaikan.
 - Kami bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.

- Laporan Pendapat Kewajaran ini terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan
- Pendekatan dan Metode Penilaian
Dalam melakukan evaluasi kewajaran atas Transaksi, kami melakukan analisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :
 - Analisis Rencana Transaksi yang meliputi identifikasi dan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat Rencana Transaksi, analisis manfaat dan risiko Rencana Transaksi.
 - Analisis kualitatif atas Rencana Transaksi yang meliputi riwayat Perseroan dan kegiatan usaha Perseroan, analisis industri, analisis operasional dan prospek Perseroan, analisis alasan dilakukannya Rencana Transaksi, keuntungan dan kerugian Rencana Transaksi
 - Analisis kuantitatif atas Rencana Transaksi yang meliputi analisis laporan keuangan historikal Perseroan, analisis arus kas Perseroan, analisis rasio keuangan Perseroan, analisis proyeksi keuangan Perseroan, analisis kemampuan melunasi pinjaman, analisis cash management dan financial Covenant, analisis kelayakan Rencana Transaksi, analisis nilai tambah

- Pendapat kewajaran Atas Rencana Transaksi
 - Berdasarkan gambaran umum pihak-pihak yang bertransaksi diketahui bahwa ACI adalah anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan 69,15% saham.
 - Manfaat Rencana Transaksi, yaitu 1) Dengan dilakukannya Rencana Transaksi maka ACI mampu meningkatkan kapasitas produksi kopi instan sehingga ACI dapat meningkatkan penjualan dan memperoleh laba yang lebih besar. Risiko Rencana Transaksi yaitu ACI akan menanggung beban bunga atas dana pinjaman yang digunakan untuk membiayai Rencana Transaksi.
 - Berdasarkan gambaran industri diketahui bahwa industri kopi masih memiliki prospek ke depannya, sehingga rencana ACI membeli mesin produksi kopi instan berikut bangunan dan fasilitas pendukungnya untuk meningkatkan kapasitas produksi adalah wajar.
 - Berdasarkan analisis operasional dan prospek usaha, diketahui bahwa permintaan kopi ACI semakin meningkat, sementara kapasitas produksi ACI tidak mampu memenuhi permintaan tersebut. Dengan demikian rencana ACI membeli mesin produksi untuk meningkatkan kapasitas produksi adalah wajar.
 - Keuntungan Rencana Transaksi yaitu dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi, maka ACI mampu meningkatkan kapasitas produksi kopi instan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Kerugian Rencana Transaksi yaitu jika tidak tercapainya proyeksi yang direncanakan Perseroan yang disebabkan kejadian eksternal sehingga target keuntungan yang direncanakan tidak tercapai.
 - Berdasarkan historikal keuangan Perseroan diketahui bahwa kinerja Perseroan mulai membaik, dimana Perseroan telah mampu menghasilkan laba dan memiliki rasio lancar diatas 1 (satu). Demikian juga halnya dengan ACI dimana ACI memiliki laba dengan pertumbuhan yang positif dan memiliki rasio lancar dan rasio cepat diatas 1 (satu). Namun Perseroan dan ACI tidak memiliki kas yang cukup untuk membiayai Rencana Transaksi.
 - Berdasarkan proyeksi keuangan ACI, diperkirakan ACI akan mengalami peningkatan pendapatan dan peningkatan laba bersih, dengan demikian rencana ACI melakukan Rencana Transaksi adalah wajar.
 - Rencana Transaksi memberikan pengaruh yang baik terhadap keuangan ACI yang dilihat dari rasio-rasio keuangan ACI, sehingga Rencana Transaksi yaitu membeli mesin produksi beserta bangunan dan fasilitasnya untuk meningkatkan kapasitas produksi dianggap wajar.
 - Berdasarkan analisis kemampuan pinjaman diketahui bahwa arus kas bersih dari aktivitas operasi ACI pada tahun 2018-2023 diproyeksikan akan tetap positif. Hal ini menunjukkan bahwa ACI dapat memenuhi kewajiban atas Rencana Transaksi.
 - Berdasarkan analisis kelayakan Rencana Transaksi menunjukkan bahwa Rencana Transaksi adalah layak.
 - Perolehan laba bersih ACI dengan dilakukannya Rencana Transaksi rata-rata lebih besar dibandingkan dengan tidak dilakukannya Rencana Transaksi.
- Kesimpulan Penilai
Berdasarkan analisa Rencana Transaksi, analisis kualitatif dan kuantitatif, kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi adalah WAJAR

VI. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Informasi yang disajikan dalam keterbukaan informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi tersebut. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa seluruh informasi material dan pendapat yang dikemukakan dalam keterbukaan informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan pernyataan ini menjadi tidak benar atau menyesatkan.

Selanjutnya Direksi Perseroan menyatakan bahwa transaksi material ini tidak mengandung benturan kepentingan dan tidak merupakan transaksi afiliasi sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan IX.E.1.

VII. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM RENCANA TRANSAKSI

Dalam mempersiapkan penyelenggaraan RUPSLB dalam rangka Transaksi Material, Perseroan dibantu oleh para profesi penunjang yang telah terdaftar di OJK, yaitu :

- Kantor Jasa Penilai Publik Toto Suharto dan Rekan;
- Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja;
- Kantor Akuntan Publik Liasta, Nirwan, Syafruddin & Rekan;
- Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi;
- Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra.

VIII. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan No.IX.E.2, POJK 32/2014, dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pemberitahuan RUPSLB telah diiklankan bersamaan dengan keterbukaan informasi ini, sedangkan panggilan untuk RUPSLB akan diiklankan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018.

RUPSLB akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018, bertempat di Merapi Room, The Sultan Hotel Lantai B1, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Agenda RUPSLB secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

- Persetujuan atas rencana transaksi material yang akan dilakukan Perseroan dengan nilai transaksi lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan sehubungan dengan perluasan kapasitas produksi anak perusahaan PT Aneka Coffee Industry.
- Persetujuan atas rencana anak perusahaan PT Aneka Coffee Industry untuk menjaminkan seluruh aset yang menjadi objek rencana transaksi dan existing mesin pengolahan kopi instandalam rangka mendapatkan fasilitas pinjaman yang akan diterima dari Bank.
- Persetujuan untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan setiap tindakan yang diperlukan, dianggap perlu/baik, dan dipersyaratkan dalam rangka melaksanakan rencana transaksi dan menandatangani setiap dokumen yang terkait dengan rencana transaksi termasuk seluruh perubahan dan tambahan daripadanya dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi.

IX. REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Setelah melakukan analisis yang mendalam, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh pemegang saham untuk menyetujui rencana transaksi dalam RUPSLB yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018, karena Direksi dan Dewan Komisaris berkeyakinan bahwa rencana transaksi dilakukan untuk kepentingan terbaik Perseroan dan pemegang saham Perseroan

X. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila para pemegang saham Perseroan memerlukan informasi lebih lanjut sehubungan dengan transaksi material, dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan, pada hari dan jam kerja Perseroan pada alamat:

PT Prsidha Aneka Niaga Tbk.
Plaza Sentral Lt. 20
Jl. Jenderal Sudirman No. 47
Jakarta 12930 – Indonesia
Tel : (+62-21) 57904478, 57904488
Fax : (+62-21) 52880082, 5274948

Hormat kami,
Direksi Perseroan